



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGA FERIDIANTO BIN AHMAD MANSUR;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mananggal VI/ 15-A RT.02 RW.01 Kel.Mananggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kontraktor;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT - KAP/199/VIII/Satresnarkoba tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

142



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Feridianto Bin Ahmad Mansur melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Angga Feridianto Bin Ahmad Mansur dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) butir pil warna putih berlogo LL
 - 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang garam surya 12
 - 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi warna putih Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Angga Feridianto Bin Ahmad Mansur, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 17.00 WIB, Sdr. Wasis Instiadi menelpon terdakwa untuk memesan obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rengga Ambriyanto (diperiksa dalam perkara lain) untuk memesan obat pil berlogo LL tersebut. Selanjutnya setelah Sdr. Rengga Ambriyanto (diperiksa dalam perkara lain) mengatakan bahwa pil tersebut tersedia, terdakwa lalu menemui Sdr. Wasis Instiadi di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, untuk mengambil uang pembelian obat pil berlogo LL tersebut sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali menemui Sdr. Rengga Ambriyanto (diperiksa dalam perkara lain) dan membeli obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.00 Wib terdakwa menyerahkan obat pil berlogo LL tersebut kepada Sdr. Wasis Instiadi (diperiksa dalam perkara lain).
- Bahwa terdakwa membeli obat pil warna putih berlogo LL tersebut dari Sdr. Rengga Ambriyanto (diperiksa dalam berkas lain) dan mengedarkannya kepada Sdr. Wasis Instiadi sudah 2 (dua) kali yakni pada tanggal 11 Juni 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir dan pada tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa butir obat pil berlogo LL.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

1+2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yakni obat pil warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06513/ NOF/ 2023 Tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 24103/2023/NOF adalah positif mengandung triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras, yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan dijual di Apotek

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Bahtiyar Adinata** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli dan menjual pil warna putih dengan logo LL
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa bermula unit Sat Resnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sering terjadi jual beli pil LL, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wasis Instiadi yang merupakan pemilik warkop dan dilakukan penggeledahan ditemukan 60 (enam puluh) butir pil berlogo LL, dan dari pemeriksaan Sdr. Wasis Instiadi diperoleh informasi bahwa Sdr. Wasis Instiadi memperoleh pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

162

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir pada pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi lakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Angga Feridianto yang saat itu sedang berada di dalam warkop gibran di jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud akan mengambil uang pembelian Pil LL dari Sdr. Wasis Instiadi karena sebelumnya Sdr. Wasis Instiadi kembali memesan pil LL dari terdakwa Angga Feridianto, Kemudian saksi lakukan pemeriksaan terhadap Angga Feridianto dan diperoleh informasi bahwa Angga Feridianto mendapatkan pil berlogo LL tersebut dari Rengga Ambriyanto dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.
 - Bahwa Angga Feridianto membeli pil LL dari Rengga Ambriyanto dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir, dan Angga Feridianto menjual kepada Sdr. Wasis Instiadi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Angga Feridianto mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir.
 - Bahwa Angga Feridianto menjual pil LL kepada Sdr. Wasis Instiadi sebanyak 2 (dua) kali, dan Angga Feridianto selalu membeli pil LL dari Rengga Ambriyanto untuk dijual kembali kepada Sdr. Wasis Instiadi.
 - Bahwa Angga Feridianto dan Rengga Ambriyanto tidak mempunyai izin dalam jual beli pil LL dan tidak mempunyai keahlian atau Pendidikan kefarmasian.
 - Bahwa pil LL ini dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter dan tanpa keahlian, karena obat ini tergolong obat keras yang dapat merusak kesehatan jika diberikan tidak sesuai dengan dosis.
 - Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan bersifat kooperatif
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Hasanuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

11/2



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli dan menjual pil warna putih dengan logo LL
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa bermula unit Sat Resnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sering terjadi jual beli pil LL, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wasis Instiadi yang merupakan pemilik warkop dan dilakukan penggeledahan ditemukan 60 (enam puluh) butir pil berlogo LL, dan dari pemeriksaan Sdr. Wasis Instiadi diperoleh informasi bahwa Sdr. Wasis Instiadi memperoleh pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir pada pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Angga Feridianto yang saat itu sedang berada didalam warkop gibran di jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud akan mengambil uang pembelian Pil LL dari Sdr. Wasis Instiadi karena sebelumnya Sdr. Wasis Instiadi kembali memesan pil LL dari terdakwa Angga Feridianto, Kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap Angga Feridianto dan diperoleh informasi bahwa Angga Feridianto mendapatkan pil berlogo LL tersebut dari Rengga Ambriyanto dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.
- Bahwa Angga Feridianto membeli pil LL dari Rengga Ambriyanto dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir, dan Angga Feridianto menjual kepada Sdr. Wasis Instiadi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Angga Feridianto mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Angga Ferdianto menjual pil LL kepada Sdr. Wasis Instiadi sebanyak 2 (dua) kali, dan Angga Feridianto selalu membeli pil LL dari Rengga Ambriyanto untuk dijual kembali kepada Sdr. Wasis Instiadi.
 - Bahwa Angga Feridianto dan Rengga Ambriyanto tidak mempunyai izin dalam jual beli pil LL dan tidak mempunyai keahlian atau Pendidikan kefarmasian.
 - Bahwa pil LL ini dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter dan tanpa keahlian, karena obat ini tergolong obat keras yang dapat merusak kesehatan jika diberikan tidak sesuai dengan dosis.
 - Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan bersifat kooperatif
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
3. **Rengga Ambriyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa karena saksi telah menjual obat pil berlogo LL kepada Angga Feridianto.
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 01.30 WIB didalam kamar kost saksi di Perum Kencanasari No.19 Kel. Gunungsario Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi membeli obat pil warna putih berlogo LL dari seseorang yang saksi tidak kenal sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi dan memesan obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi di Perum Kencanasari No.19 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh pakis Kota Surabaya dan membeli obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi dan memesan obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1000 (seribu) butir, selanjutnya pada Tanggal 14 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB saksi kembali memesan obat pil warna putih berlogo LL kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan pil berlogo LL tersebut, saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

113



menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil obat pil warna putih berlogo LL tersebut dirumah saksi di Perum Kencanasari No.19 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh pakis Kota Surabaya.

- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mendatangi rumah saksi dan dilakukan penggeledahan dirumah saksi, kemudian ditemukan 1000 (seribu) butir obat pil warna putih berlogo LL yang saat itu dipegang oleh saksi dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa saat memesan obat pil berlogo LL tersebut.
- Bahwa saksi menjual obat pil warna putih berlogo LL tersebut kepada terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam menjual obat pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengedarkan sediaan farmasi yakni obat pil warna putih berlogo LL tersebut tanpa izin dan saksi tidak ada keahlian dibidang itu, karena hanya berpendidikan SLTA, dan saksi mengetahui bahwa menjual obat tersebut dilarang
- Bahwa selain menjual obat tersebut, saksi juga sesekali mengkonsumsinya, dan efek dari minum obat tersebut adalah semangat bekerja dan badan terasa lebih enak.
- Bahwa pasaran yang membeli obat dari saksi adalah umum siapa saja yang membeli, dan saksi baru menjualnya kepada terdakwa saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa karena telah membeli dan menjual pil berlogo LL tanpa izin
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 17.00 WIB, Sdr. Wasis Instiadi menelpon terdakwa untuk memesan obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rengga Ambriyanto untuk memesan obat pil berlogo LL tersebut. Selanjutnya setelah Sdr. Rengga Ambriyanto mengatakan bahwa pil tersebut tersedia, terdakwa lalu menemui Sdr. Wasis Instiadi di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, untuk mengambil uang pembelian obat pil berlogo LL tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa kembali menemui Sdr. Rengga Ambriyanto dan membeli obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.00 Wib terdakwa menyerahkan obat pil berlogo LL tersebut kepada Sdr. Wasis Instiadi

- Bahwa terdakwa membeli obat pil warna putih berlogo LL tersebut dari Sdr. Rengga Ambriyanto dan mengedarkannya kepada Sdr. Wasis Instiadi sudah 2 (dua) kali yakni pada tanggal 11 Juni 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir dan pada tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa butir obat pil berlogo LL.
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Rengga Ambiyanto.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yakni obat pil warna putih berlogo LL tersebut tanpa izin dan terdakwa tidak ada keahlian dibidang itu, karena hanya berpendidikan SLTA, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat tersebut dilarang
- Bahwa selain menjual obat tersebut, terdakwa juga sesekali mengkonsumsinya, dan efek dari minum obat tersebut adalah semangat bekerja dan badan terasa lebih enak.
- Bahwa pasaran yang membeli obat dari terdakwa adalah umum siapa saja yang membeli, dan terdakwa baru menjualnya kepada Sdr. Wasis Instiadi saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) butir pil warna putih berlogo LL
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang garam surya 12
- 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi warna putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06513/NOF/ 2023 Tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 24103/2023/NOF adalah positif mengandung triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras, yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan dijual di Apotek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 17.00 WIB, Sdr. Wasis Instiadi menelpon terdakwa untuk memesan obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rengga Ambriyanto untuk memesan obat pil berlogo LL tersebut. Selanjutnya setelah Sdr. Rengga Ambriyanto mengatakan bahwa pil tersebut tersedia, terdakwa lalu menemui Sdr. Wasis Instiadi di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, untuk mengambil uang pembelian obat pil berlogo LL tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa kembali menemui Sdr. Rengga Ambriyanto dan membeli obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.00 Wib terdakwa menyerahkan obat pil berlogo LL tersebut kepada Sdr. Wasis Instiadi.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat pil warna putih berlogo LL tersebut dari Sdr. Rengga Ambriyanto dan mengedarkannya kepada Sdr. Wasis Instiadi sudah 2 (dua) kali yakni pada tanggal 11 Juni 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir dan pada tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa butir obat pil berlogo LL.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yakni obat pil warna putih berlogo LL tersebut tanpa izin dan terdakwa tidak ada keahlian dibidang itu, karena hanya berpendidikan SLTA, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat tersebut dilarang.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Angga Feridianto Bin Ahmad Mansur, dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Angga Feridianto Bin Ahmad Mansur, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, di mana beberapa elemen perbuatan yang terkandung di dalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berwarna putih berlogo LL tanpa ijin, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penangkapan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 17.00 WIB, Sdr. Wasis Instiadi menelpon terdakwa untuk memesan obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rengga Ambriyanto untuk memesan obat pil berlogo LL tersebut. Selanjutnya setelah Sdr. Rengga Ambriyanto mengatakan bahwa pil tersebut tersedia, terdakwa lalu menemui Sdr. Wasis Instiadi di Warkop Gibran jalan Jatisari besar No.55 Kelurahan/ Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, untuk mengambil uang pembelian obat pil berlogo LL tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa kembali menemui Sdr. Rengga Ambriyanto dan membeli obat pil warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.00 Wib terdakwa menyerahkan obat pil berlogo LL tersebut kepada Sdr. Wasis Instiadi, dari rangkaian kejadian tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa membeli obat pil warna putih berlogo LL tersebut dari Sdr. Rengga Ambriyanto dan mengedarkannya kepada Sdr. Wasis Instiadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 11 Juni 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir dan pada tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1000 (seribu) butir, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa butir obat pil berlogo LL, dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yakni obat pil warna putih berlogo LL tersebut tanpa izin dan terdakwa tidak ada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keahlian dibidang itu, karena hanya berpendidikan SLTA, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat tersebut dilarang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pil berwarna putih berlogo LL tersebut sudah di uji lab di Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim dengan hasil positif mengandung triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras, yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan dijual di Apotek;

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023). Bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai kewenangan dalam menjual dan atau menyerahkan / mengedarkan obat keras juga sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya ijin pengedaran, dan tidak punya keahlian tentang obat dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan pada amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sda

112



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 435 Undang-Undang No.mor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Feridianto Bin Ahmad Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Feridianto Bin Ahmad Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) butir pil warna putih berlogo LL
 - 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok Gudang garam surya 12
 - 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi warna putihDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2024/PN Sda

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.


Sri Sulastri, S.H., M.H.


Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Boengah Harjanto, S.H.